

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Latar belakang terjadinya eksploitasi anak jalanan di lampu merah kota Padang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: a) ekonomi, b) keluarga, c) putus sekolah, d) lingkungan.
2. Penegakan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan di lampu merah kota Padang yaitu: Satpol PP, Dinas Sosial dan instansi lainnya bekerja sama dalam menanggulangi anak jalanan. Penegakan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan di lampu merah kota Padang dilakukan melalui penegakan hukum preventif berupa pemantauan, pengendalian dan pengawasan, serta sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung, penegakan hukum represif berupa penjangkauan terhadap anak jalanan yang mengamen/mengemis di kawasan lampu merah dan rehabilitasi berupa pembinaan terhadap anak jalanan yang lolos kualifikasi untuk dibina dan diberikan pelatihan keterampilan.
3. Kendala di lapangan yang terjadi dalam penanggulangan anak jalanan ini, seperti: a) kurangnya anggaran, b) terbatasnya sarana prasarana, c) terbatasnya SDM, d) kurangnya peran aktif masyarakat dalam memberantas pelaku eksploitasi, e) budaya masyarakat yang suka memberi (dermawan), f) belum adanya tupoksi yang jelas antar instansi/aparat penegak hukum dalam menanggulangi kasus eksploitasi

anak jalanan, g) tidak terealisasinya payung Hukum Pidana. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala eksploitasi anak jalanan di lampu merah kota Padang yaitu: menghimbau dan menyampaikan pemahaman kepada masyarakat agar “jangan memberi” untuk menanggulangi budaya masyarakat yang suka memberi, Meningkatkan kinerja antara lembaga penegak hukum dan Mengusulkan untuk pembuatan rumah singgah kepada Dinas Sosial Provinsi.

## **B. Saran**

Adapun saran dari hasil penelitian yaitu:

1. Melakukan upaya preventif sebagai pencegahan awal atas latar belakang terjadinya eksploitasi anak jalanan di lampu merah kota Padang dengan melakukan sosialisasi, strategi persuasif, dan bimbingan sosial kepada masyarakat agar “jangan memberi anak jalanan”. Selain itu, Sangat penting untuk memberi tahu orang tua tentang pentingnya pendidikan untuk anak mereka. Dengan demikian, diharapkan dapat menyelesaikan masalah gepeng dari dasar, yang akan menghasilkan kota yang lebih teratur. Serta, melakukan Patroli secara berkala di beberapa titik lampu merah.
2. Meningkatkan kinerja antara lembaga penegak hukum seperti Satpol PP Kota Padang, Polresta Kota Padang, Dinas Sosial Tingkat Provinsi, LSM, dan lembaga perlindungan anak lainnya dengan bekerja sama untuk membagi tupoksi pekerjaan yang lebih jelas dalam menangani anak jalanan di kota Padang, sebagai bentuk penegakan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan di lampu merah kota Padang, guna

untuk memastikan penanganan kasus dilakukan secara terpadu. Serta, memperbarui peraturan atau perundang-undangan yang telah dibuat mengenai anak jalanan dengan mengikuti perkembangan yang ada, kepada peraturan yang lebih efektif dan rasional untuk menjawab permasalahan anak jalanan di kota Padang

3. Menyediakan tempat penampungan sementara yang aman bagi anak serta mendirikan pusat rehabilitasi bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi, untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis mereka. sebagai bentuk upaya rehabilitasi dalam penegakan hukum terhadap penanggulangan eksploitasi anak jalanan di lampu merah kota Padang

